

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kampung Ujung Air terletak di Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutra Kabupaten Pesisir Selatan. Mata pencaharian utama masyarakatnya adalah sebagai nelayan, sehingga sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari hasil laut, yaitu dengan *pukek*, *tondo*, dan *mamayang*. *Pukek* adalah kegiatan menangkap ikan menggunakan *sampan* (perahu kecil) untuk pergi ke tengah laut dengan cara menyebar jaring pukut pantai sekitar 500 meter dari bibir pantai lalu ditarik dari dua sisi, dimana satu sisi sekurang-kurangnya terdiri dari empat hingga lima orang. *Pukek* ini dimulai dari pagi hingga menjelang siang dimana biaya bahan bakar ditanggung oleh pemilik *pukek*, dan keuntungannya dibagi sama rata antara pemilik *pukek* dengan *pamukek* (anggota *pukek*) serta untuk konsumsi dibawa pribadi.

Gambar 1.1
***Pukek* di Pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak**

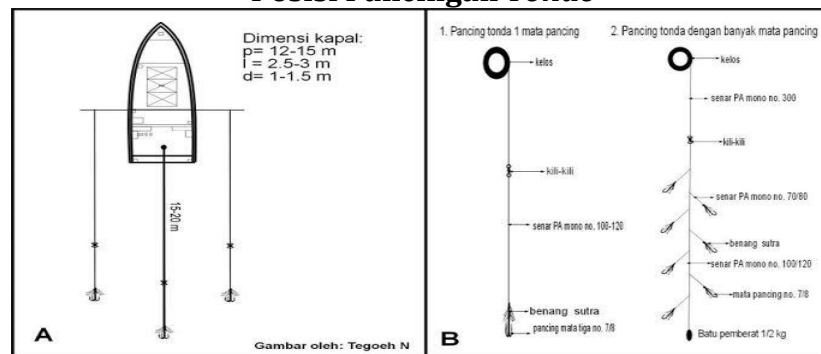


Sumber: Dokumentasi Penulis

Tondo adalah kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan perahu untuk pergi ke tengah laut dengan cara menarik *kanyia rewai* (rawai hanyut) yang telah disebar. Anggota *tondo* ini berjumlah dua orang yang waktunya

dimulai setelah subuh hingga sore hari, tergantung hasil tangkapan yang didapatkan dimana biaya bahan bakar ditanggung oleh pemilik tondo dan untuk konsumsi dibawa pribadi.

Gambar 1.2
Posisi Pancingan Tondo



Sumber: <https://images.app.goo.gl/z9i4csXMUxfESDdA>

Gambar 1.3
Perahu Tondo di Pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak



Sumber: Dokumentasi Penulis

Mamayang adalah istilah nama yang sering disebut oleh masyarakat Pesisir Selatan dalam menangkap ikan diwaktu subuh hingga sore atau dari malam hingga menjelang subuh yang dilakukan oleh pemilik payang dengan anggota payang dengan melingkari gerombolan ikan dan kemudian pukat kantong tersebut ditarik bersama-sama ke atas perahu. Anggota payang ini berjumlah dua belas orang yang terdiri dari dua orang pawang (*tonganai*) dan sepuluh orang anak payang.

Gambar 1.4
Mamayang di Pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak



Sumber: Dokumentasi Penulis

Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap ikan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu nelayan juragan (pemilik payang) dan nelayan buruh (anggota payang). Nelayan juragan (pemilik payang) adalah orang yang memiliki modal dan alat payang yang dioperasikan oleh orang lain, sedangkan nelayan buruh (anggota payang) adalah orang yang bergantung pada pemilik payang, serta besar pendapatannya tergantung pada seberapa besar nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional lalu dibagi dengan pemilik payang. Kelompok payang yang ada di kampung Ujung Air dulu berjumlah tujuh sampai delapan kelompok, namun semenjak covid 19 kelompok payang ini berkurang dan yang tersisa hanya empat kelompok saja yaitu, payang mira, payang semangat baru, payang riak pantai, payang gerindra.

Tabel 1.1
4 Kelompok Payang di Pantai Ujung Air

NO	Nama Payang	Sistem Kerjasama
1.	Payang Mira	a. Tidak ditentukan dari awal berapa persen yang didapatkan oleh pemilik payang dengan anggota payang setelah dikeluarkannya bahan bakar. b. Tidak menggunakan akad tertulis.
2.	Payang Semangat Baru	a. Tidak ditentukan dari awal berapa persen yang didapatkan oleh pemilik

		payang dengan anggota payang setelah dikeluarkannya bahan bakar. b. Tidak menggunakan akad tertulis.
3.	Payang Riak Pantai	a. Tidak ditentukan dari awal berapa persen yang didapatkan oleh pemilik payang dengan anggota payang setelah dikeluarkannya bahan bakar. b. Tidak menggunakan akad tertulis.
4.	Payang Gerindra	a. Persentase pembagian keuntungan telah ditentukan, dimana keuntungannya 50% untuk pemilik payang, 50% untuk dua belas anggota payang yang terdiri dari sepuluh orang anak payang dan dua orang pawang (<i>tonganai</i>) setelah dikeluarkannya bahan bakar. b. Tidak menggunakan akad tertulis.

Sumber: Data Penulis

Dari tabel di atas, dapat diketahui sistem kerjasama yang dilakukan oleh empat kelompok payang di Pantai Ujung Air. Tiga kelompok payang yaitu payang mira, semangat baru, dan riak pantai memiliki sistem kerjasama yang sama. Adapun payang gerindra tidak sama sistem kerjasamanya dengan ketiga payang di atas. Payang gerindra ini menggunakan persentase pembagian keuntungan yaitu 50% untuk pemilik payang dan 50% untuk dua belas anggota payang yang terdiri dari sepuluh orang anak payang dan dua orang pawang (*tonganai*) setelah dikeluarkannya bahan bakar. Namun ketika pembagian keuntungan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dimana anggota payang sering dikurangi 5% dari persentase yang ditentukan sehingga menyalahi kerjasama yang dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dijelaskan jika anggota payang tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali pada hari ini dan tidak balik modal maka untuk besok harinya jika hasil tangkapan banyak, anggota payang harus mengeluarkan uang minyak dari hasil tangkapan. Uang minyak tersebut digunakan untuk mengganti uang minyak hari kemarin (Pranata, 2024). Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan yang didapatkan, dimana jumlah dalam pembagian keuntungan menjadi berkurang. Pembagian keuntungan yang seharusnya banyak diterima menjadi sedikit. Apabila

terjadi insiden seperti luka-luka yang diakibatkan terlilit pukot atau peristiwa lainnya, maka pemilik payang tidak mau ikut campur dan bertanggung jawab dalam hal pembiayaan anak payang yang mengalami insiden kecelakaan. Penanggulangan pembiayaan diselesaikan sendiri oleh anak payang (Jonanda, 2024).

Dalam Islam juga terdapat bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan sistem bagi hasil yang disebut dengan istilah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama (Muslich 2010, 366-367). Ulama fikih mendefinisikan bahwa *mudharabah* yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Mazhab syafi'i mengatakan bahwa *mudharabah* yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pihak pengelola, yaitu pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengelola melakukan pengelolaan atas modal yang diberikan. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Maksud dari ayat di atas adalah larangan memakan harta sesama dengan cara bathil, seperti, mencuri, merampas, dan riba. Umat Islam lantas diperbolehkan mencari harta dari keuntungan yang didapatkan, asalkan kedua belah pihak ikhlas dan rida (Qurthubi 2008, 347).

Mudharabah tidak hanya digunakan dalam transaksi perbankan syariah, tetapi juga digunakan dikalangan masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan akad *mudharabah* ini terdapat pada kerjasama antara pemilik payang dengan anggota payang. Namun pada kenyataannya sebuah kerjasama tidak mungkin berjalan mulus begitu saja pasti ada permasalahan-permasalahan yang timbul di dalamnya. Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik payang dan anggota payang di kampung Ujung Air menimbulkan beberapa persoalan. Salah satu contoh kasusnya yaitu ketika pendapatan hari ini hanya Rp.300.000,00 sedangkan pengeluaran Rp.400.000,00 maka kerugian yang dialami pemilik payang adalah Rp.100.000,00 sehingga anggota payang tidak mendapatkan gaji sama sekali dan mereka juga turut menanggung kerugian sehingga mereka dianggap telah berutang. Persoalan yang timbul ini diakibatkan karena tidak adanya perjanjian tertulis. Hal inilah yang menjadi perhatian untuk dilakukannya suatu penelitian, sehingga dapat dilakukan kajian dan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Praktik Bagi Hasil *Mamayang* di Pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari *Mudharabah*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok penelitian ini adalah : Bagaimana Praktik Bagi Hasil *Mamayang* di Pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari *Mudharabah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik perjanjian kerjasama antara pemilik payang dengan anggota payang di Pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak?

2. Bagaimana tinjauan *mudharabah* terhadap praktik perjanjian kerjasama antara pemilik payang dengan anggota payang di Pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik perjanjian kerjasama antara pemilik payang dengan anggota payang di Pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak .
2. Untuk menganalisis tinjauan *mudharabah* terhadap praktik perjanjian kerjasama antara pemilik payang dengan anggota payang di Pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini diangkat adalah:

1. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, serta memahami praktik bagi hasil *mamayang* di pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Ditinjau dari *Mudharabah*.
2. Praktis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca mengenai implementasi terhadap teori-teori yang didapatkan dibangku perkuliahan untuk diaplikasikan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Untuk masyarakat hendaknya menjadi gambaran atas karya ilmiah yang dibuat sehingga mendapatkan pengetahuan tentang praktik bagi hasil *mamayang* di pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Ditinjau dari *Mudharabah*

1.6 Studi Literatur

Penelitian yang penulis lakukan belum pernah diteliti oleh peneliti lain, tetapi ada yang hampir relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aini Fitri BP:1711130060 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu Tahun 2022, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara”. Permasalahan pada penelitian ini adalah persentase keuntungan yang berbeda pada pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan yang seharusnya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan. Dalam kerjasama ini dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dengan menggunakan cara *paroan* (dibagi dua), dari hasil yang diperoleh tersebut dikurangi biaya perbekalan dan persenan. Persamaan penelitian ini terletak pada tinjauan akad *mudharabah* yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti terletak pada pembebanan biaya operasional kepada anggota payang.
2. Skripsi yang ditulis oleh Amalia Rita BP:1511120012 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Tahun 2021, dengan judul skripsi “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kerjasama antara Pemilik Kapal dan Nelayan”. Permasalahan pada penelitian asil tangkapan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah ini adalah pemilik kapal membatasi lokasi, jangka waktu, dan menjual terhadap kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan. Dalam kerjasama ini menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* yang dikarenakan pemilik kapal membatasi dalam perihal penetapan lokasi, jangka waktu, dan menjual hasil tangkapan. Persamaan penelitian ini terletak pada tinjauan akad

mudharabah yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti terletak pada pembebanan biaya operasional kepada anggota payang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Tedi BP:1713030115 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2023, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Kerjasama dan Bagi Hasil antara Pemilik Pukek dengan Pamukek di Nagari Sikilang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Perspektif *Mudharabah*”. Permasalahan pada penelitian ini adalah sistem kerjasama bagi hasil dengan prinsip berbagi keuntungan antara pemilik *pukek* dengan *pamukek*, *pamukek* merasa dirugikan dalam hasil tangkapan ikan yang diperolehnya dalam bekerja. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja sama dan sistem bagi hasil dalam perspektif *mudharabah*. Persamaan penelitian ini terletak pada tinjauan akad *mudharabah* yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti terletak pada pembebanan biaya operasional kepada anggota payang.
4. Jurnal yang ditulis oleh Immanuel Benaya Sitanggang Tahun 2021, dengan judul “Analisis Pendapatan dan Bagi Hasil antara Tauke dan Nelayan *Purse Seine* di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara”. Pada jurnal yang penulis temukan terdapat persamaan dan perbedaan dari skripsi yang penulis angkat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil nelayan namun yang membedakan yaitu jika penulis meneliti tentang pembebanan biaya operasional kepada anggota payang sedangkan pada jurnal ini membahas tentang kesepakatan biaya operasional menjadi tanggungan bersama.
5. Jurnal yang ditulis oleh Rena Ulvianti Tahun 2023, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal dengan Nelayan di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar”. Pada jurnal yang penulis temukan terdapat persamaan dan perbedaan dari

skripsi yang penulis angkat. Persamannya yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil nelayan namun yang membedakan yaitu jika penulis meneliti tentang pembebanan biaya operasional kepada anggota payang sedangkan pada jurnal ini membahas kesepakatan secara lisan.

1.7 Kerangka Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mudharabah*. Istilah *mudharabah* dipakai oleh Mazhab Hanafi dan Hanbali, sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i. *Mudharabah* diambil dari lafadz *ad-drab fi al-ard* yaitu perjalanan untuk berdagang. Adapula yang menyebutkan *qiradh* dan *mudharabah* yang berasal dari lafadz *al-qardu* yang berarti memotong, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.

Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk irak, sedangkan penduduk hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *mudharabah* atau *qirad*, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut *mudharabah* dan *qirad* juga mengacu pada makna yang sama. Defenisi *mudharabah* menurut fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *mudharabah* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati (Az-zuhaili 2011, 476).

Para imam Mazhab sepakat bahwa hukum *mudharabah* adalah boleh, walaupun di dalam al-qura'an tidak secara khusus menyebut tentang

mudharabah dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Allah berfirman dalam al-qur'an pada surah al-muzammil ayat 20 Hal ini tampak dalam ayat sebagai berikut:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ
وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَ أَن لَّنْ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ عِلْمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٠)

Artinya: Sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwa engkau (nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah ayat al-qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (al-qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalil al-qur'an tersebut memang tidak langsung menekankan *mudharabah* namun ayat ini ditegaskan bahwa Allah memberikan belaian kasih sayang, pengakuan, dan penghargaan kepada setiap manusia diantaranya dalam wujud memaafkan dan meringankan pelaksanaan ibadah.

Ibnu Majah juga meriwayatkan dalam sebuah hadis yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَا
رَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه إلى عن صهيب

Artinya: Nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditanggihkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum kualitas baik dan kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah).

Pada hadis tersebut mengandung tentang kebolehan *mudharabah*, seperti yang sudah disabdakan oleh nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang mendatangkan *maslahat*. Selanjutnya yaitu *ijma* dalam *mudharabah* diqiyaskan dengan *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun, selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi yang kaya tidak bisa mengelola hartanya, namun disisi lain yang miskin tidak memiliki harta, tetapi dia mau untuk bekerja. Adanya *mudharabah* ini diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dan saling mendatangkan manfaat satu sama lain.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat *mudharabah* ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad, modal, dan *sighat* (ijab dan qabul) (Misno 2022, 181). Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun dari *mudharabah* yaitu pertama, pemilik modal (*shahibul mal*). Kedua, pengelola modal (*mudharib*). Ketiga, objek *mudharabah* (modal dan kerja/tenaga). Keempat, Persetujuan para pihak (ijab dan qabul). Kelima, Keuntungan (*nisbah*) (Ghazaly 2010, 52).

Hukum akad *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, Akad *fasid* (akad tidak *shahih*) adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. *Kedua*, akad *sahih* adalah akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad (Anshori 2018, 36).

Adapun jenis-jenis *mudharabah* yaitu: *Pertama*, *mudharabah mutlaqah* yaitu *mudharabah* tanpa syarat, pengelola bebas mengelola modal

dengan usaha apa saja yang dia inginkan. *Kedua, mudharabah muqayyadah* yaitu modal diberikan kepada *shahibul maal* kepada *mudharib* dan *shahibul maal* memberikan syarat kepada *mudharib* bahwa dana tersebut hanya boleh dikelola sesuai keinginan dari *shahibul maal*. (Misno 2022 ,183-184).

Para ulama sepakat bahwa akad dalam *mudharabah* sebelum dijalankan oleh para pekerja termasuk akad yang tidak lazim (*ghair lazim*). Apabila sudah dijalankan oleh pekerja, di antara ulama terdapat perbedaan pendapat ada yang berpendapat termasuk akad yang lazim, yakni dapat diwariskan. Namun menurut mazhab syafi'i akad tersebut tidak lazim, yakni tidak dapat diwariskan (Az-zuhaili 2011, 480-481). Akad *mudharabah* dinyatakan batal apabila: *pertama, fasakh* (pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan. *Kedua*, meninggalnya salah satu pihak. *Ketiga*, salah seorang yang berakad gila. *Keempat*, pemilik modal murtad. *Kelima*, harta *mudharabah* rusak di tangan *mudharib* (Az-Zuhaili 2010, 511-512).

Islam mendukung pentingnya peran *mudharabah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penurunan ekonomi yang seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan pemilik modal untuk mengelola modalnya, atau sebaliknya mereka yang tidak memiliki modal tetapi memiliki kemampuan untuk mengelola modal tersebut. Semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dalam *mudharabah*. Dalam penelitian ini membahas bagi hasil *mamayang* yang dilakukan oleh pemilik payang dengan anggota payang. Bagi hasil *mamayang* di Pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak merupakan salah satu bentuk *mudharabah*, dalam Islam, *mudharabah* dibolehkan. *Mudharabah* memupuk kerjasama dan sikap saling tolong menolong kepada kedua belah pihak.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data terdapat dua bentuk cara yaitu *pertama, field research* merupakan penelitian yang langsung dilakukan di

lapangan atau kepada responden. Menurut Stake yang dikutip oleh John W. Creswell adalah penelitian dimana didalamnya menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu (Creswell 2010, 20). *Kedua*, Penelitian pustaka (*library research*) penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, dan catatan kisah-kisah sejarah (Sholeh 2005, 63).

Adapun penelitian ini menggunakan *field research* yang menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dan responden. Penelitian ini langsung ke lapangan guna untuk mencari data atas kebenaran dalam praktik bagi hasil *mamayang* di Pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari *Mudharabah*.

Berdasarkan pendekatan yang didapatkan terdapat tiga bentuk pendekatan. *Pertama*, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses pendekatan kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. *Kedua*, penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. *Ketiga*, penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif (Creswell 2017, 4-5).

Adapun pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini mengharuskan untuk mengeksplorasi kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang detail dan melibatkan beragam sumber informasi seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai praktik bagi hasil

mamayang di Pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari *Mudharabah*.

Berdasarkan sumber data ada tiga macam penelitian. *Pertama*, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau data sekunder semata. *Kedua*, penelitian hukum empiris (sosiologis) merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum alam yang melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerja hukum dalam masyarakat. *Ketiga*, penelitian hukum filosofis yaitu upaya untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep, ide-ide, dan prinsip-prinsip fundamental dalam berbagai bidang pengetahuan dan kehidupan manusia (rifa'i dkk 2023, 6-9). Adapun penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, karena didasarkan atas data dan melakukan observasi langsung dilapangan mengenai praktik bagi hasil *mamayang* di Pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari *Mudharabah*.

1.8.2 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. *Pertama*, data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono 2018, 402). Data primer pada penelitian ini adalah pemilik payang dan anggota payang di Pantai Ujung Air.

Kedua, data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiono 2018, 402). Data Sekunder yaitu mengumpulkan bahan bacaan melalui studi kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, yang berhubungan dengan teori yang digunakan untuk melengkapi data-data.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, digunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara yaitu *pertama*, observasi merupakan metode

pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi ini dapat dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan indra-indranya untuk menjaring data sebanyak dan sevariatif mungkin. Dalam hal ini dilakukan langsung terjun ke lokasi, mengamati dengan baik bagaimana bentuk Praktik bagi hasil *mamayang* yang dilakukan di Pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari *Mudharabah*.

Kedua, wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi (Populix, 2024). Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka. Data penelitian ini melakukan wawancara dengan pemilik payang dan anggota payang terkait dengan Praktik bagi hasil *mamayang* di pantai Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari *Mudharabah*.

Ketiga, dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya adalah cara mengumpulkan data dengan ditulis atau dibaut langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah 2010, 9). Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar (foto). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari media, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data secara interaktif melalui proses data *reduction*, data *display*, dan *verification* yang dilakukan secara berurutan (Sugiono 2018, 294). Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan suatu hasil penelitian sesuai fakta yang ada dilapangan.

Analisis data ini dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.



UIN IMAM BONJOL
PADANG